

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah perlu payung hukum yang cukup memadai dalam mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan syari'ah, tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum (fikih) semata. Sebab sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah,<sup>1</sup> kendatipun Pengadilan Agama telah lama diakui eksistensinya namun hakimnya masih belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama layaknya KUHP, apalagi kewenangan di bidang ekonomi syari'ah adalah kewenangan yang baru, praktis Hakim Pengadilan Agama masih mengandalkan kitab-kitab fikih produk ijtihad para Imam Madzhab sebagai bahan rujukan utama.

Tanpa suatu standarisasi atau keseragaman landasan hakim dalam menyelesaikan sengketa, akibatnya banyak putusan yang berbeda dari kasus yang sama dari masing-masing hakim Pengadilan Agama, sehingga muncul ungkapan

---

<sup>1</sup>Menurut Penjelasan pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a) Bank Syari'ah (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; (c) Asuransi Sayri'ah; (d) Reasuransi Syari'ah; (e) Reksadana Syari'ah; (f) Obligasi dan Surat Berharga berjangka Menengah Syari'ah; (g) Sekuritas Syari'ah; (h) Pembiayaan Syari'ah; (i) pegadaian Syari'ah; (j) dana pensiun lembaga Keuangan Syari'ah; (k) bisnis Syari'ah.

“*different judge different sentence*” (lain Hakim lain pendapat dan putusannya). Dari sudut teori hukum berarti produk-produk putusan Pengadilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.<sup>2</sup> Apabila putusan Pengadilan Agama selalu didasarkan pada doktrin fikih, maka para pihak yang berperkara dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim bisa saja mengajukan dalih dan dalil ikhtilafi dan mereka bisa jadi dapat menuntut hakim untuk mengadili menurut pendapat dan doktrin madzhab tertentu yang diikutinya.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga Peradilan Agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari’ah, maka bagi lembaga Peradilan Agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari’ah.

---

<sup>2</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*,(Jakarta : UI Press,1993), h. 2.

Ketika UU No. 3 Tahun 2006 disahkan pada Maret 2006, ternyata hukum materiil dimaksud belum ada. Kalaupun ada, masih begitu mentah. Misalnya Fikih Muamalah yang dapat dijumpai di kitab kuning. Atau, ada juga yang setengah matang, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi BI untuk menyusun Peraturan BI atau Surat Edaran BI. Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk itu dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena berbentuk kompilasi, aturan itu harus mencakup banyak ragam ekonomi syariah. Tak sekedar soal perbankan syariah, tapi juga soal wakaf, zakat, dan praktik ekonomi syariah lainnya.

Tanggal 10 September 2008 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, fungsinya adalah sebagai pedoman bagi para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga dengan demikian ia merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menetapkan adanya kewenangan baru dari Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi baik dari beberapa kitab fikih terutama Fikih Muamalah, Kodifikasi Hukum Islam yang berlaku di Turki yang dikenal dengan sebutan *Majalah al-Ahkâm al-Adillah*, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan hasil studi banding pada berbagai Negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku masing-masing:<sup>3</sup>

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (Pasal 1-19).
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (Pasal 20-673).
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (Pasal 674-734).
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (Pasal 735-796).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad). Salah satu pembahasan tentang akad ini adalah akad mudharabah. Pembahasan mengenai akad mudharabah inilah yang menjadi pembahasan mendasar pada penelitian ini.

Mengulas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya berbicara masalah konsep akad atau transaksi yang merupakan positivisasi fiqh muamalat. Sehingga konsep yang terdapat di dalamnya tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

akad sebagaimana yang telah diatur dalam al-Kitab maupun al-Hadis, karena kesyari'ahannya terletak pada aktualisasi prinsip-prinsip yang terdapat pada dua sumber hukum samawi tersebut. Akad mudharabah atau sebagian ulama menyebutnya dengan istilah qirad, ternyata ada rukun yang belum tercantum dalam pasal yang mengatur tentang mudharabah. Memang terdapat beberapa pasal selanjutnya yang mengatur tentang unsur yang tidak masuk dalam rukun, namun jika unsur tersebut tidak dimasukkan ke dalam rukun, maka akan mempengaruhi keabsahan suatu akad. Sehingga ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah akad tersebut akan batal demi hukum dengan sendirinya.

Akad sebagaimana terdefiniskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. sedangkan rukun akad dalam Pasal 22 antara lain:

1. pihak yang berakad
2. objek akad
3. tujuan pokok akad
4. kesepakatan

Semua rukun akad tersebut adalah merupakan rukun dasar akad yang harus terdapat dalam setiap jenis akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak terkecuali dalam akad mudharabah. namun jika kita melihat pada rukun mudharabah

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana tertuang dalam Pasal 232 hanya terdiri dari tiga unsur/rukun saja, yaitu:

- a. *shâhib al-mal*/pemilik modal.
- b. *mudhârib*/pelaku usaha; dan
- c. akad.

Akad dalam ayat (c) tentu menimbulkan spekulasi bagi para pembacanya. Pemahaman yang paling cepat muncul pada pikiran pembaca yang dimaksud akad dalam ayat (c) di atas tentu adalah kesepakatan atau serah terima (*ijab dan qâbul*). Jika diartikan demikian, maka tentu ada rukun yang belum disinggung dalam Pasal 232 KHES, yaitu tujuan pokok dan objek akad, karena rukun pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pasal 232 tersebut masuk dalam unsur akad yang pertama yaitu pihak yang berakad.

Sebagai salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah, mudharabah tentu perlu memiliki regulasi yang tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas jika suatu hari antara pihak bank dan nasabah terjadi perselisihan atau wanprestasi oleh salah satu pihak. Oleh karenanya, dalam hal unsur atau rukun mudharabah, penulis berpendapat bahwa rukun mudharabah tidak terbatas pada ijab dan qâbul (serah terima) saja, tetapi perlu juga tambahan adanya dua pihak, kerja/usaha, laba/keuntungan dan modal, dimana ketiga unsur terakhir merupakan unsur yang masuk dalam kategori objek akad yang nota bene adalah rukun dasar akad yang kedua sebagaimana dimaksud Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam fatwa DSN MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 objek akad termaktub secara jelas pada rukun mudharabah yang terdiri dari 5 unsur yang antara lain Penyedia dana (*sâhibul mâl*) dan pengelola (*mudhârib*), pernyataan ijab dan qabul, modal, keuntungan dan kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib).

Jika kita perhatikan, maka objek akad sebagai salah satu rukun dasar akad dalam fatwa DSN MUI telah tercakup dalam rukun ke tiga hingga ke lima. sedangkan ke tiga unsur objek akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum terakomodir.

Objek akad dalam akad mudharabah adalah usaha, modal, keuntungan. Dengan tidak dicantumkannya objek akad dalam rukun mudharabah, maka bisa disimpulkan bahwa rukun akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sinkron dengan rukun dasar akad. Ketidaksinkronan tersebut akan menjadi sangat ironis tatkala mengingat bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum positif yang telah ditetapkan melalui PERMA nomor: 2 tahun 2008 sebagai hukum materil pada lingkungan Pengadilan Agama yang melalui Undang-undang nomor 3 tahun 2006 telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk akad mudharabah akan menjadi sangat sulit dicapai apabila aturan hukumnya tidak memiliki kejelasan.

Hakim-hakim Pengadilan Agama yang memiliki *background* pemahaman ekonomi syariah dan paradigma hukum yang berbeda-beda akan rentan memberikan

penafsiran yang berbeda-beda<sup>4</sup> terhadap sengketa ekonomi syariah yang pada akhirnya akan mengakibatkan nihilnya kepastian hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Negara, para Hakim dituntut untuk berpegang kepada aturan-aturan (baca: undang-undang) yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan aturan yang ada mengingat kelemahan-kelemahan yang dimiliki perangkat-perangkat peraturan tersebut. Apalagi jika dihadapkan pada perkembangan sosial ekonomi yang semakin kompleks. Dalam kasus-kasus tertentu, aturan yang sudah ada tidak bisa diterapkan. Di sisi lain, para Hakim dituntut untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Menghadapi situasi demikian dibutuhkan kemampuan para hakim untuk mengambil tindakan atau keputusan atas inisiatif sendiri yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Dalam kaidah agama Islam, kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri juga telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan Mu'az Bin Jabal (sekitar Tahun 603-639 Masehi) yang dikenal dengan istilah Ijtihad yaitu ketika Mu'az Bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ke Negeri Yaman untuk menjadi Gubernur sekaligus menjadi Hakim melalui percakapan sebagai berikut:<sup>5</sup> Rasulullah SAW bertanya: “Wahai Mu'az bagaimana atau dengan apakah engkau akan memecahkan persoalan agama? Mu'az menjawab, “Aku akan

---

<sup>4</sup>Abdul Mughits, Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII (2008): h. 143.

<sup>5</sup>Muhammad Alim, Pengujian Konstitusional Dalam Al Quran, *Varia Peradilan*: (November 2008), h. 32.



merujuk kepada kitab Allah”. Lebih lanjut Rasulullah SAW bertanya :”Andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam kitab Allah?. Mu’az menjawab, “Aku akan mencari jawabannya di dalam sunnah Rasulullah”. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, “Andaikan kamu juga tidak menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah?. Dengan tegas Mu’az menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri”. Mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah SAW tampak cerah seraya berkata “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya”.

Dengan demikian tradisi penggunaan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum ada pengaturannya di dalam hukum dasar masyarakat (pada saat itu Al Qur’an dan Hadits Nabi), telah cukup lama dikenal dan dilaksanakan (kurang lebih sekitar Tahun 603-639 Masehi atau setidaknya-tidaknya pada abad ke-7 Masehi) sebelum adanya negara-negara modern seperti yang kita kenal pada saat ini.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tentu saja bukan kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa memang masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, diantaranya tentang ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun mudharabah yang tidak mencantumkan objek mudharabah sebagai salah satu rukun.

Ketentuan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat rukun akad secara umum merupakan pedoman untuk rukun dasar akad yang

harus terdapat dalam setiap jenis akad yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak terkecuali dalam akad mudharabah.

Mudharabah sebagai sebuah bentuk perjanjian bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukunnya sama dengan perjanjian yang lain yaitu harus ada subjek, objek dan lafaz ijab qabul. Sedangkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat yang menyangkut subjek dan objek perjanjian.

Dengan tidak dicantulkannya objek akad dalam rukun mudharabah pada Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka terlihat bahwa rukun akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sinkron dengan rukun dasar akad sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga sangat memungkinkan terjadi disparitas putusan akibat penafsiran yang beragam terhadap pasal tersebut yang sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Ketidaksinkronan tersebut akan menjadi sangat ironis tatkala mengingat bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum positif yang telah ditetapkan melalui PERMA nomor: 2 tahun 2008 sebagai hukum materiil pada lingkungan Pengadilan Agama yang melalui Undang-undang nomor 3 tahun 2006 telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk akad mudharabah akan menjadi sangat sulit dicapai apabila aturan hukumnya tidak memiliki kejelasan.

Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis tertarik membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami

ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah tersebut yang nantinya akan menganalisis tentang pendapat Hakim dan faktor yang mempengaruhi pendapat Hakim tersebut dalam memahami tentang regulasi mudharabah dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut terkait dengan keabsahan dan eksistensi konsepsi akad mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai payung hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama. Untuk itu penelitian ini akan dibahas, dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah”.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Penelitian mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah ini diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat praktis (*social value*), yang diharapkan berguna untuk :
  - a. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah.
  - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya yang

berkaitan dengan Akad Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat akademis (*academic value*) yang diharapkan berguna untuk :
  - a. Diharapkan penulisan tesis tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Syariah pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran di lingkungan lembaga Peradilan khususnya Peradilan Agama dalam merespon perkembangan hukum ekonomi syariah, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada aparat Peradilan Agama khususnya para Hakim Pengadilan Agama pemahaman secara kritis untuk mengkaji hukum sebagai sarana pengatur masyarakat sehingga hakim dalam pengabdianya benar-benar mengkaji hukum sebagai suatu sarana pengatur dalam masyarakat dengan menggunakan studi sosial terhadap hukum dan tidak hanya menjalankan hukum itu dengan kaku untuk menjawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul serta memberi masukan kepada Dirjen Badilag sebagai institusi terkait yang mengatur tentang ketentuan mengenai landasan hukum bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

### E. Definisi Operasional.

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi istilah sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>
2. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama<sup>7</sup> berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili<sup>8</sup>, ada dua definisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakan yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (3).

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

4. Mudharabah dikenal juga dengan istilah *qiradh*, Qiradh menurut bahasa adalah melepaskan seseorang untuk berusaha/dagang. Yakni memberi modal harta kepada seseorang untuk diperdagangkan (bisnis). Istilah qiradh ini juga sering disebut mudharabah yakni berjalan dimuka bumi untuk mencari karunia Allah. Dimana keuntungannya dibagi sesuai yang diperjanjikan.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>10</sup>
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung RI N0. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>11</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu.**

Dari penelusuran referensi yang ada belum banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang

---

<sup>9</sup>H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag, MH, *Spiritualitas Bisnis Mencari Ridho Ilahi*, Cet. II, (Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo, 2012), h. 97.

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Dua Bahasa)*, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 10.

<sup>11</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mudharabah. Hal ini bisa dipahami karena persoalan ini relatif masih baru, apalagi pembahasan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan pembahasan ini dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah, diantaranya adalah:

1. Disertasi yang ditulis oleh Sugihanto, yang berjudul Kompetensi Pengadilan Agama di bidang Ekonomi Syari'ah yang mengupas tentang kesiapan lembaga Pengadilan Agama terkait kewenangan baru dalam mengadili ekonomi syariah, dimana Pengadilan Agama secara lembaga telah siap dengan kompetensi baru tersebut, namun dari segi kompetensi hakim dan ketersediaan hukum materiil yang belum memadai dalam menghadapi kewenangan tersebut, dimana hukum materiil hanya terbatas pada adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sangat terbatas pembahasannya.
2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Irfan Husaeni, yang berjudul Kesiapan Hakim lingkungan Peradilan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syari'ah yang mengupas tentang kualifikasi kesiapan hakim di lingkungan Peradilan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sangat baik dalam hal pendidikan, respon terhadap perkembangan hukum perkara sengketa ekonomi syari'ah dan perkembangan perbankan syari'ah. Oleh karena itu maka hakim cukup siap dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syari'ah namun demikian ada sebagian hakim yang kurang baik dalam penguasaan hukum



acara perdata maupun hukum materiil, penguasaan bahasa arab (*membahas kitab kuning*) dan penguasaan ilmu hisab rukyat.

3. Artikel yang ditulis oleh Abdul Mughits yang dimuat dalam Jurnal Al-Mawarid edisi XVIII tahun 2008 dengan judul Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam yang mengupas tentang penyusunan, isi dan sumber-sumber KHES dari sudut pandang Hukum Islam.
4. Artikel yang ditulis oleh Abdurrahman yang dimuat dalam Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law No. 66 bulan Desember Tahun 2008 dengan judul Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia (Studi Komparatif tentang KHES, Fikih Muamalat dan KUHPerdara) yang fokus kajiannya berkenaan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai sebuah produk hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan intern di lingkungan Peradilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
5. Artikel yang ditulis oleh AM. Mujahidin yang dimuat dalam Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law No. 66 bulan Desember Tahun 2008 dengan judul Karakteristik Akad (Perikatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) yang mengulas tentang karakteristik akad sebagai perwujudan pembentukan akad ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Artikel yang ditulis oleh Muchsin yang dimuat dalam Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Juni 2008 dengan judul Fungsi Strategis Penyusunan Himpunan Ekonomi Syariah yang mengupas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk perbankan syariah dan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, didapat suatu kesimpulan awal bahwa pembahasan mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah, belum pernah disinggung sebagaimana penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan dilakukan melalui tesis ini adalah berkaitan dengan Pendapat Hakim dalam memahami ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang mudharabah terutama mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa belum ada penulisan yang identik dengan tesis yang penulis angkat dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah”.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan memenuhi kaidah keaslian penelitian. Penulis menyatakan bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan atau pikiran penulis sendiri.

### **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk mengetahui gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Tulisan ini akan diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, defnisi operasional, kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan tesis ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis daripada bab IV yang terdiri dari pemaparan mengenai Konsep Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalamnya terdapat subbab yang membahas tentang Pengertian Mudharabah dan Rukun Mudharabah. Dibahas pula tentang Tugas dan Fungsi Hakim yang dalam subbabnya akan dibahas tentang Pengertian Hakim, Tugas Hakim serta Kedudukan dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kemandirian Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum yang di dalam subbabnya membahas tentang Independensi Hakim dan Batas-batas Kebebasan Hakim. Selanjutnya dibahas mengenai Profesionalisme Hakim yang dalam subbabnya dibahas tentang Penerapan Hukum oleh Hakim dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jabatan Hakim. Hal ini penting dibahas karena

penelitian ini ingin mengungkapkan pendapat Hakim dalam memahami ketentuan perundang-undangan, maka standarnya adalah yuridis-normatif.

Pada Bab III dimuat tentang penjelasan mengenai Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan analisis data. Metode penelitian ini diperlukan dalam rangka menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.

Selanjutnya pada Bab IV memuat secara mendetail tentang hasil penelitian sekaligus analisis tentang pendapat tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga pada bab ini akan diawali dengan pemaparan data hasil penelitian mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam Memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah. Adapun subbabnya dibahas mengenai gambaran Peradilan Agama di Indonesia dan Profil Peradilan Agama di Kalimantan Selatan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan dengan uraian hasil penelitian di lapangan tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam Memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah. Terakhir adalah analisis tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam Memahami Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudharabah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat Hakim tersebut. Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian.

Bab V adalah bab terakhir atau penutup yang berisi simpulan dan jawaban terhadap isu hukum yang ada dalam rumusan masalah disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ini penting karena menggambarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan pada kesimpulan inilah peneliti mendapatkan suatu temuan dari permasalahan yang dihadapi. Dan paling akhir ditampilkan saran sebagai harapan agar penelitian ini lebih sempurna dan dapat bermanfaat.